



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1130/KSP.00/70-76/02/2023, perihal Area, Indikator, dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, dalam hal pelaporan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)*, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata

Pendaftaran Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 34) diubah sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari Penetapan jabatan wajib LHKPN disesuaikan dengan instansinya masing-masing:
 - a. Wali Kota Bandar Lampung;
 - b. Wakil Wali Kota Bandar Lampung;
 - c. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
 - d. Pejabat Esselon II dan III;
 - e. Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - f. Pejabat Fungsional Auditor (JFA) Madya;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Madya;
 - h. Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- i. Kepala UPT SMP Negeri Kota Bandar Lampung;
- j. Pengelola Kegiatan diatas 500 juta (Pejabat Pembuat Komitmen);
- k. Tenaga Kontrak Khusus; dan
- l. Ajudan.

Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Unit Pengelola Laporan (UPL).
- (2) Wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 AGUSTUS 2023

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN